



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 16

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang didukung dengan koordinasi unsur intelijen secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor4);

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam rangka Deteksi Dini ATHG terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN/KOTA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk

disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS

INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KOMINDA di Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan Bupati /Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi KOMINDA;

- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi sebagai jaringan intelijen.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELUGEN DAERAH

Pasal 5

- (1) KOMINDA dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan KOMINDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan KOMINDA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota.

- (4) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan KOMINDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan :

Ketua : Wakil Gubernur
Wakil Ketua : Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
Keanggotaan : unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Hukum dan Ham, Kanwil Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya.

- (2) Keanggotaan KOMINDA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan :

Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
Wakil Ketua : Unsur Intelijen dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
Sekretaris : Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota.

Keanggotaan : unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) KOMINDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
- merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
 - memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- (2) KOMINDA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
- merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan KOMINDA di bentuk Dewan Pembina KOMINDA di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Dewan Pembina KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan KOMINDA;
- b. memfasilitasi hubungan kerja KOMINDA dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen.

(3) Keanggotaan Dewan Pembina KOMINDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan :

Ketua : Gubernur

Anggota : Panglima Daerah Militer atau Komandan Resort Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham, Ketua Pengadilan Tinggi.

(4) Keanggotaan Dewan Pembina KOMINDA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh. Bupati/ Walikota dengan susunan:

Ketua : Bupati/Walikota

Anggota : Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort atau Kepala Kepolisian Resort Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Imigrasi.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan penyelenggara KOMINDA, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas KOMINDA di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris KOMINDA Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Maret, Juni, September, Desember, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan KOMINDA di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten/ Kota dibebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang KOMINDA Provinsi dan Kabupaten/
Kota diatur dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/
Walikota.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 16